

SKRIPSI

**PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN SORONG**



Disusun Oleh :

**HERI PURWANTO
NIM. 147420120009**

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH (UNIMUDA) SORONG

2024

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH (DPRD) TERHADAP PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN SORONG**

Nama : Heri Purwanto

NIM : 147420120009

Telah disetujui Tim Pembimbing pada :

Pembimbing I

Muhamad Hasan Rumlus, M.H.
NIDN. 1429099701



Pembimbing II

Mariya Azis, M.H.
NIDN. 1401059601



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.

Pada:

Dekan FHSIPOL



Agfajrina Chandra Pamungkas, M.H.I

NIDN 1420089201

Tim Penguji Skripsi

1. **Muhammad Hasan Rumlus, M.H.**

NIDN.1429099701

2. **Mariya Azis, M.H.**

NIDN.1401059601

3. **Moh. Ery Kusmiadi, M.H**

NIDN 142804940101

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Sorong 29 Februari 2024

Yang membuat pernyataan

Heri Purwanto
NIM. 14742010009

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan janganlah kamu tolong menolong dalam kemungkarannya bertakwalah kepada Allah sesungguhnya siksa Allah sangat amatlah berat” (Qs, Al-Maidah,2)
- ❖ “Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan” (Ali Bin Abi Thalib).

PERSEMBAHAN

Hasil penelitian ini saya persembahkan untuk:

1. Diri saya sendiri, yang selalu kuat dan tidak putus asa dan selalu semangat dalam menyelesaikan perkuliahan saya.
2. Keluarga Besar

ABSTRAK

Heri Purwanto / 147420120009. **Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong**. Skripsi. Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Maret, 2024.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap operasi pemerintahan Kabupaten Sorong. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Empiris, deskriptif. Data dikumpulkan dengan meninjau dokumen, wawancara, dan literatur seperti peraturan perundang-undangan, artikel, dan teori konsep dan perspektif sarjana hukum terkemuka. Penelitian menunjukkan bahwa Fungsi Pengawasan ini berusaha untuk memperkuat demokrasi, memastikan bahwa rakyat dan daerah diwakili dalam menjalankan tugas dan kewenangan mereka, dan membangun sistem pengawasan dan keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan di Kabupaten Sorong termasuk individu atau individu, pengetahuan anggota Dewan, pengetahuan politik, dan pemahaman Dewan tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan. Kata Kunci : DPRD, Fungsi Pengawasan, Pemerintah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah memberikan kenikmatan yang tak ternilai, yaitu nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan kepada penulis, atas ijin dan petunjuk-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “**Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong**” dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini mendapat bantuan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Rustamadji, M.Si. selaku Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong.
2. Bapak Muhamad Hasan Rumlus, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, petunjuk, motivasi, bimbingan serta inspirasi yang sangat berarti dalam penulisan Skripsi ini.
3. Ibu Mariya Azis, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, petunjuk, motivasi, bimbingan serta inspirasi yang sangat berarti dalam penulisan Skripsi ini.
4. Bapak Moh. Ery Kusmiadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum
5. Ibu Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik
6. Keluarga Besar yang selalu mendoakan, memberikan motivasi, dan dukungan kepada penulis selama mengikuti pendidikan.

7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu serta memberikan semangat juga dorongan dan pengalaman dari awal penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga akhirnya Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi bidang pendidikan serta bekal pengalaman bagi penulis untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya dimasa yang akan datang.

Sorong 28 Februari 2024

Heri Purwanto
NIM. 147420120009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Defenisi Operasional.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1. Kajian Teori.....	8
2.2. Kerangka Pikir	12
BAB III METODE PENELITIAN.....	14
3.1. Jenis Penelitian.....	14
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian	14
3.3. Jenis dan Sumber Data	14
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.5. Teknik Analisis Data	16
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	17
4.1. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian	17
4.2. Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD	20
4.3. Kendala Yang Dihadapi DPRD	28

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	34
5.1. Kesimpulan	34
5.2.Saran	34
DAFTAR PUSTAKA.....	36
LAMPIRAN.....	39

DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN

1. Bagan Kerangka Pikir	12
2. Triangulasi Data.....	15
3. Struktur Organisasi DPRD Kab Sorong	18

DAFTAR LAMPIRAN

1.Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	39
2.Surat Keterangan Plagiat.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan Indonesia berbasis desentralisasi. Pemerintah memberikan wewenang pemerintahan kepada daerah otonomi untuk mengelola urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 UU No 32 tahun 2004). Dengan kata lain, desentralisasi berarti bahwa daerah diberi wewenang untuk menjalankan otonomi mereka sendiri.

Pedoman pelaksanaan otonomi daerah, Undang-Undang No 32 tahun 2004, menggantikan Undang-Undang No 22 tahun 1999. Tujuan peletakkan kewenangan kepada daerah otonom dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan, dan keadilan, serta menghormati hak asasi manusia.

Pada dasarnya, otonomi daerah adalah desentralisasi yang memungkinkan daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri urusan pemerintahan yang diberikan pemerintah pusat kepada mereka. Ini karena pemerintah daerah lebih memahami keadaan dan kondisi di daerah mereka karena mereka diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan roda pemerintahan di daerah, pemerintah daerah harus membuat peraturan daerah (perda) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah (Kumolo T, 2017)

Pemerintahan daerah adalah bentuk pemerintahan di mana Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Prinsip otonomi seluas-luasnya ditemukan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Syarifin P & Jubaedah D, 2012). Namun, Dewan Perwakilan Daerah adalah bagian dari pemerintahan daerah yang mewakili seluruh penduduk dan komposisi. Anggotanya dilantik dengan keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan hasil pemilu dan pengangkatan (Sunarno S, 2008).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, undang-undang tersebut mengatur Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan untuk membentuk lembaga yang memiliki kemampuan untuk mengawasi dan mengawasi

Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terjadi perubahan yang signifikan terhadap kedudukan, fungsi, tugas, hak, dan kewajiban DPRD. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas DPRD sebagai penyelenggara pemerintahan daerah dengan memberikan kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan mendukung penetapan undang-undang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat yang berfungsi sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki kedudukan setara dan bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pasal 40 UU No 32 tahun 2004). Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Daerah diminta untuk memasukkan aspirasi masyarakat (reses) ke dalam kebijakan daerah dan melakukan fungsi pengawasan.

Tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diatur dalam Pasal 42 UU No 32 tahun 2004, tetapi UU No 12 tahun 2008, perubahan kedua UU No 32 tahun 2004, menghapus tugas nomor 9 yang berbunyi “membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah”.

Dengan mempertimbangkan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang telah disebutkan di atas, ini akan menghasilkan peningkatan peran dan fungsi badan legislatif daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran (Pasal 41 UU 32 tahun 2004). Selain itu, UU No 27 tahun 2009 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD juga akan meningkatkan peran dan fungsi tersebut.

Salah satu tugas penting Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah melaksanakan fungsi pengawasan. Dalam proses pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki otoritas untuk mengontrol eksekutif untuk memastikan bahwa eksekutif tidak menyimpang dari garis yang sudah ada. Pengawasan ini melibatkan pengawasan tindakan dan kebijakan pemerintah (Sunarto, 2004: 38). Dalam hal ini, badan legislatif/DPR memiliki hak angket (melakukan

penyelidikan) dan interpelasi (meminta keterangan), seperti yang diatur dalam pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota.

Meskipun demikian, nyata bahwa Pasal 366 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dilaksanakan dengan baik. Terutama di Kabupaten Sorong, banyak anggota dewan yang tidak memahami fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Dewan Perwakilan

Didasarkan pada beberapa kasus baru-baru ini dan percakapan dari masyarakat yang mengeluh tentang hal itu, dikatakan bahwa hampir semua rumah tokoh (ruko) di Kabupaten Sorong melanggar peraturan izin membangun. Menurut artikel tersebut, izin mendirikan rumah toko jelas menyatakan bahwa bangunan harus berjarak 5 meter dari jalan desa, 10 meter dari jalan kabupaten, dan 15 meter dari jalan provinsi. Namun, banyak bangunan yang melanggar aturan tersebut.

Berdasarkan data yang diberikan, penulis menemukan bahwa anggota DPRD Kabupaten Sorong belum melakukan fungsi pengawasan yang seharusnya mereka lakukan dengan baik. Bahkan beberapa anggota tidak menyadari tanggung jawabnya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Penulis merasa tertarik untuk mengamati

bagaimana anggota DPRD Kabupaten Sorong menjalankan fungsi pengawasan mereka.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian, di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul, **“Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka untuk menghindari pembahasana mengambang dalam karya ilmiah ini, maka permasalahannya yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong ?
2. Kendala apa yang dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan adanya kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong.
2. Untuk mengetahui dan memahami kendala apa yang dihadapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penerapan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara teoritis, menjadi media untuk mengembangkan dan menerapkan teori khususnya yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sorong.
2. Secara Praktis, menjadi bahan masukan bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam mengawasi dan mengambil langkah evaluasi agar dapat menyuarakan kepada pemerintahan tentang kebijakan yang diambil harus sesuai dengan aspirasi masyarakat.

1.5. Defenisi Operasional

Batasan defenisi operasional yang ada dalam judul ini diberikan oleh penulis sebelum jauh memasuki diskusi tentang masalah yang akan dibahas. Ini dilakukan agar orang tidak keliru dalam berkomunikasi atau memahami makna yang terkandung dalam tulisan ini :

1. Penerapan adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat di daerah dan merupakan komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah (Pasal 40 UU 32 tahun 2004). DPRD terdiri dari dua jenjang dalam struktur pemerintahan daerah. DPRD Provinsi terdiri dari DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri dari DPRD Kabupaten/Kota.
3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:149), kebijakan didefinisikan sebagai keahlian, kemampuan, kebijaksanaan, atau kumpulan konsep dan asas

yang membentuk garis besar dan dasar rencana untuk suatu pekerjaan dan cara bertindak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Urgensi Lembaga Perwakilan Rakyat Badan Legislatif DPRD

2.1.1.1 Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Badan legislatif adalah lembaga yang menetapkan atau membuat undang-undang; anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, karena itu sering dinamakan Dewan perwakilan Rakyat (DPR) (Budiardjo M, 2005: 173). Fungsi badan legislatif termasuk pengawasan, anggaran, dan perundang-undangan.

Secara normatif, DPRD memiliki empat fungsi utama: legislasi, pembuatan anggaran, pengawasan, dan perwakilan. Namun, biasanya hanya tiga fungsi yang dijalankan, yaitu legislasi, pembuatan anggaran, dan pengawasan. DPRD dapat menggunakan hak inisiatifnya untuk mengajukan raperda dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam tataran pembuatan kebijakan.

Untuk memulai pembuatan perda, DPRD harus mengidentifikasi masalah kebijakan dan agenda. Ini harus mencakup berbagai masalah yang sedang berkembang dan dihadapi masyarakat, termasuk ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dalam situasi seperti ini, peran DPRD sebagai perwakilan rakyat sangat penting untuk menjawab dan menanggapi masalah masyarakat (Budiardjo M, 2007: 110).

Sangat penting bagi DPRD untuk melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan perda dan kebijakan daerah karena ini merupakan demokrasi di negara kita. Partisipasi dari masyarakat ini termasuk akademisi, LSM, Ormas, praktisi, mahasiswa,

tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat biasa. Dengan partisipasi masyarakat ini, perda yang dibuat oleh anggota DPRD akan berkualitas tinggi, responsif, dan aspiratif.

2.1.1.2.Fungsi, Wewenang, Kewajiban, dan Hak Badan Legislatif DPRD

Sebelum berbicara tentang fungsi dan peran lembaga legislatif, penting untuk memahami fungsi dan peran mereka. Fungsi legislatif adalah kumpulan tindakan yang serupa dalam jenisnya berdasarkan karakteristiknya, cara mereka dilaksanakan, dan pertimbangan lainnya. Selain itu, tugas serupa biasanya digabungkan menjadi satu kesatuan dan diserahkan kepada seseorang pejabat atau satuan organisasi untuk melakukan usaha kerjasama (Gie TL, 2009: 12). Peran dapat didefinisikan sebagai dinamisasi status atau penggunaan hak dan kewajiban. Ini juga dikenal sebagai status subyektif. Kedudukan (status) adalah komponen yang selalu berubah. Seseorang menjalankan suatu peran ketika dia melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Budiardjo M, 2007: 34).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD, DPRD memiliki tiga fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan (Budiardjo M, 2007: 35) dan berperan sebagai partner Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan daerah.

- a. Legislasi: DPRD memegang kekuasaan untuk membentuk peraturan daerah;
- b. Anggaran: Fungsi anggaran adalah untuk membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati;

- c. Pengawasan: Fungsi pengawasan adalah untuk memantau pelaksanaan peraturan daerah dan APBD;

Selain itu, sebagai lembaga politik, Dewan Perwakilan Republik melakukan pengawasan yang bersifat politis. Tugas dan wewenang DPRD, menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI, dan DPRD, adalah

- a. Menciptakan peraturan daerah yang dibahas dengan Bupati untuk persetujuan bersama;
- b. Mendiskusikan dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. Mendiskusikan dan menyetujui hasil pemeriksaan pertanggungjawaban keuangan daerah yang disampaikan oleh Bawasda;
- d. Menyetujui pemindahan aset daerah yang menjadi kewenangan Bupati.
- e. Menyerap, mengumpulkan, menampung, dan melanjutkan aspirasi masyarakat;
- f. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tanggung jawab sebagai berikut (Budiardjo M, 2007: 36):

- a. Menganut Pancasila, menerapkan UUD 1945, dan mematuhi undang-undang.
- b. Menjalankan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- c. Menjaga kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- e. Menyerap, menerima, mengumpulkan, dan melanjutkan aspirasi masyarakat

- f. kepentingan negara di atas kepentingan individu, kelompok, dan golongan.
- g. Bertanggung jawab moral dan politis atas tugas dan kinerjanya sebagai anggota DPR Daerah.
- h. peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPR Daerah.
- i. Menjaga standar dan moral dalam hubungan kerja dan hubungan yang terkait

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki hak-hak berikut (Budiardjo M, 2007: 37):

- a. Hak Interplasi

Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara; b. Hak Interplasi: Hak ini dikenal sebagai hak interpelasi;

- b. Hak angket

Hak angket adalah hak DPRD untuk menyelidiki pelaksanaan peraturan daerah dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Hak Menyatakan Pendapat

DPRD memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka tentang masalah tersebut.

2.1.2. Konsep Pengawasan

2.1.2.1. Pengertian, Prinsip dan Tujuan Pengawasan


Untuk memastikan bahwa seluruh rencana dapat dilaksanakan dan pelaksanaannya sesuai dengan rencana, pengawasan didefinisikan sebagai proses menilai pelaksanaan tugas secara de facto (Sunindhia, 1987: 112). Menurut Muchsan dalam Irfan Fachrudin (2004: 89), tujuan pengawasan hanya terbatas pada mencocokkan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Muhfah Al Amin (2006: 48), pengawasan mencakup seluruh proses objek atau kegiatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 tahun 1996 dianggap sebagai pengawasan. Tujuan pengawasan, menurut Inpres No. 15 Tahun 1983 dalam Muhfah Al Amin (2006: 49) adalah untuk memastikan bahwa kegiatan pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Berdasarkan pemahaman tentang pengawasan yang telah diuraikan di atas, beberapa prinsip yang harus diketahui untuk terpenuhinya pengawasan termasuk pentingnya kerja sama dan kemungkinan untuk mempertahankan kepercayaan. Adanya pandangan utama diperlukan untuk menjamin tercapainya tujuan dengan mengetahui perbedaan antara rencana dan pelaksanaan sehingga dapat dilakukan perbaikan segera dan mencegah kesalahan yang berlarut. Ini diperlukan untuk menjamin bahwa tujuan tercapai dengan mengetahui perbedaan ini sehingga perbaikan dapat dilakukan segera dan mencegah kesalahan yang berlarut (Sunindhia, 1987: 112).

2.2. Kerangka Pikir

Dalam proses merancang proses penelitian, peneliti membuat rancangan atau garis besar yang dikenal sebagai "kerangka pemikiran". Kerangka pemikiran berfungsi untuk memberikan penjelasan sementara tentang gejala yang menjadi masalah. Kerangka ini dibuat berdasarkan tinjauan pustaka dari temuan penelitian yang relevan atau terkait. Alur pemikiran yang logis dalam membangun pemikiran yang membuahkan hipotesis adalah syarat utama untuk kerangka pemikiran yang menyakinkan. Berikut ini adalah rangka kerja penelitian ini:



Bagan 1 : Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini berfokus pada terjun langsung ke masyarakat dengan mengamati objek penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang faktor-faktor yang memengaruhi keadaan saat ini dan hubungan mereka dengan lingkungan suatu kelompok sosial (individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat).

3.2. Waktu dan Tempat Penelitian

3.2.1. Waktu Penelitian

Sugiyono (2010: 24) menyatakan bahwa tidak ada metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah waktu yang cukup untuk sebuah penelitian. Namun, penelitian bergantung pada sumber data dan tujuan penelitian. Cakupan penelitian juga akan memengaruhinya. Peneliti membutuhkan waktu 1 (satu) bulan sejak mendapatkan izin penelitian untuk mengumpulkan dan mengolah data, yang akan diselesaikan dalam bentuk skripsi.

3.2.2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah tempat penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan penulis mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kantor DPRD Kabupaten Sorong.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dapat didefinisikan sebagai segala keterangan atau informasi tentang subjek yang akan dibahas. Dalam kasus ini, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan atau diperoleh secara tidak langsung dalam permasalahan yang dibahas. Data ini diperoleh dari buku laporan, dokumen – dokumen, brosur, monografi, dan buku literatur.
2. Sumber data primer: Informasi ini terkait langsung dengan masalah yang dibahas karena berasal dari wawancara dan observasi mendalam.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti dapat mengumpulkan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara.


Data yang dikumpulkan tidak boleh menyimpang dari masalah.

1. Teknik pengumpulan data yang dikenal sebagai observasi dilakukan melalui penelitian dan pencatatan sistematis (Arikunto, 2002). Teknik ini memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan peristiwa sebagaimana adanya, yang memungkinkan peneliti mencatat peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan yang mereka miliki tentang masalah tersebut.
2. Wawancara: Metode wawancara tidak terstruktur digunakan, yang berarti mereka lebih fleksibel dan terbuka. Wawancara tidak terstruktur dilakukan lebih bebas daripada wawancara terstruktur karena wawancara terstruktur dilakukan secara natural untuk mempelajari ide dan pendapat informan secara terbuka tanpa mengikuti aturan wawancara (Sugiyono, 2006).

3. Dokumentasi: Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu dalam tulisan, gambar, atau karya besar (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian kualitatif, penggunaan teknik observasi dan wawancara dilengkapi dengan studi dokumen. Jika penelitian kualitatif ini melibatkan dan menggunakan studi dokumen, bahkan kredibilitasnya akan meningkat. Kajian dokumen membantu peneliti mengumpulkan data dengan membaca pengumuman, surat-surat, pernyataan kebijakan, dan dokumen lain.

3.5. Teknik Analisis Data

Triangulasi adalah metode untuk menguji informasi. Metode ini melibatkan pengumpulan data oleh kelompok dan informan yang berbeda. Penemuan ini dapat menunjukkan bukti penetapan lintas data, yang mengurangi dampak dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam satu penelitian (Bachri B. S., 2010). Oleh karena itu, setelah data dikumpulkan dan dikumpulkan, langkah berikutnya adalah membagi data yang paling relevan, melakukan analisis, dan menyimpulkan. untuk memperoleh hasil yang tepat. sehingga benang merahnya dapat ditarik.



Gambar 1 : Triangulasi data

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Dan Situs Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Kabupaten Sorong

Kabupaten Sorong berada di Papua Barat Daya, Indonesia. Kabupaten ini memiliki ibu kota Aimas. Kabupaten ini terkenal sebagai salah satu penghasil minyak terbesar di Indonesia. Habitat penyu belimbing (*Dermochelys coriacea vandelli*) adalah tempatnya.

Kabupaten Sorong seluas 13.075,28 km² dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Raja Ampat di sebelah Utara dan Barat. Kabupaten Sorong Selatan berada di sebelah Selatan, dan Kabupaten Manokwari berada di sebelah Timur. Pada tahun 2022, Kabupaten Sorong memiliki populasi 125.949 jiwa, dengan 30 distrik, 26 kelurahan, dan 226 desa atau kampung.

Di masa lalu, Kabupaten Sorong mencakup seluruh wilayah Papua Barat Daya. Artinya, dari Kabupaten Sorong berasal semua kabupaten dan kota yang sekarang membentuk Papua Barat Daya, yang terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, Tambrau, Raja Ampat, dan Kabupaten Sorong. Sebelumnya, Kota Sorong juga merupakan ibu kota Kabupaten Sorong sebelum berpindah ke Aimas. Oleh karena itu, Papua Barat Daya juga sering disebut sebagai Sorong Raya.

Batas administratif Kabupaten Sorong adalah sebagai berikut: Samudera Pasifik dan Selat Dampir berada di sebelah utara, Kabupaten Tambrau dan

Kabupaten Sorong Selatan berada di sebelah timur, dan Laut Seram berada di sebelah selatan. Kota Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Laut Seram berada di sebelah barat.

4.1.2. Sejarah Singkat Kabupaten Sorong

Sejarah menunjukkan bahwa para pedagang Tionghoa, Maluku, Sangir, Talaud, dan misionaris Eropa menggunakan kata Soren, yang berasal dari bahasa Biak Soren, yang artinya laut yang dalam dan bergelombang. Pemerintah tradisional di wilayah Kabupaten Sorong pertama kali dibentuk oleh Sultan Tidore untuk memperluas wilayah kesultannya. Dia memilih 4 (empat) raja yang disebut Kalano Muraha atau Raja Ampat, dan mereka diangkat berdasarkan empat pulau besar yang tersebar dari kelompok pulau yang memiliki wilayah kekuasaan yang sama:


- Raja Fan Gering memerintah Pulau Waigeo
- Raja Fan Malaba memerintah Pulau Salawati
- Raja Mastarai memerintah Pulau Waigama, dan
- Raja Fan Malanso memerintah Lilinta Pulau Misool.

Setelah Belanda menyerahkan Irian Barat kepada penguasa sementara PBB/UNTEA (United Nations Temporary Executive) pada tanggal 1 Oktober 1962 hingga 1 Mei 1963, Sorong masuk ke Indonesia.

4.1.3. Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat parlemen untuk provinsi, kabupaten, atau kota di Indonesia. DPRD bekerja sama dengan pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Undang-undang mengatur DPRD, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2009. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat kabupaten di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Situs kantor Dewan Perwakilan Kabupaten Sorong terletak di Jl. Klamono Km. 19 Aimas, Sorong, Papua Barat Daya. Anggota Dewan Perwakilan Kabupaten Sorong berjumlah 63 orang.



Gambar 2 : Struktur Organisasi DPRD Kab. Sorong

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk mendapatkan gambaran tentang susunan pimpinan dan anggota DPRD, lihat susunan organisasi yang terdiri dari ketua dan anggota, serta alat kelengkapan lainnya yang diatur dalam keputusan DPRD. Organisasi ini diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, terutama dalam melaksanakan fungsi legislasi dan fungsi lainnya.

- a. Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang bekerja sama dengan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Legislasi, anggaran, dan pengawasan adalah tugas Dewan Perwakilan.

- b. Susunan Keanggotaan DPRD Kabupaten Sorong memiliki 63 anggota dewan. Ketua adalah Habel Yadanfle, SH, wakil ketua adalah Sumarji, dan wakil ketua adalah Elon Fadan, S.T.

4.2. Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong

Selama periode otonomi daerah, struktur kelembagaan pemerintah dan pemerintah daerah sedang direposisi, direorganisasi, dan direformasi. Akibatnya, tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum semakin meningkat. Hal ini membutuhkan peningkatan kinerja berbagai lembaga internal dan independen pemerintah, serta peningkatan kesadaran kontrol sosial di kalangan masyarakat umum, terutama di sektor pers dan lembaga sosial lainnya, untuk melaksanakan secara langsung dan tidak langsung. observasi. Posisi legislatif sangat penting di dunia modern. DPR mengawasi fungsi, anggaran, legislasi, dan pengawasan. Masalah utama adalah DPRD membuat strategi untuk meningkatkan kinerjanya. Karena masyarakat sipil sangat mengharapkan DPRD dapat menjalankan fungsi parlemennya dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang fungsinya.

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, DPRD memiliki otoritas legislatif, anggaran, dan pengawasan. Menurut Pasal 149 ayat 1 dan 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan demokrasi, menjamin bahwa rakyat dan daerah memiliki perwakilan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, dan membangun sistem pengawasan dan keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus mengambil tindakan yang diperlukan terhadap pemerintah daerah untuk mencegah penyimpangan lagi dalam pelaksanaan atau pelaksanaan kebijakan daerah dalam kapasitas pengawasannya.

Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong, Bp. Nimbrod Sesa, S.IP., M.M., dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Februari 2024 menyatakan, "Tugas kedewanan itu dibagi 3, pertama tentang penganggaran, kedua pengawasan, dan yang terakhir adalah fungsi legislasi yaitu mengenai bagaimana pembentukan peraturan daerah." Peraturan daerah dibuat melalui dua jalur: eksekutif dan inisiatif anggota dewan.

"Rancangan per aturan daerah yang asalnya dari DPRD atau bupati harus disertai dengan keterangan atau bahkan naskah akademik. Rancangan peraturan daerah diajukan ber dasarkan program pembentukan perda. Dalam situasi tertentu, DPRD atau bupati dapat mengajukan raperda di luar program pembentukan peraturan daerah.", lanjutnya.

Isu utama adalah bagaimana DPRD dapat membuat sistem yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerjanya. Karena masyarakat sipil sangat mengharapkan DPRD dapat menjalankan fungsi parlemennya dengan cara yang lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat, sangat penting untuk meningkatkan

pemahaman mereka tentang fungsinya. Sebagai lembaga pemerintah daerah atau bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD memiliki otoritas legislatif, anggaran, dan pengawasan. Kebijakan daerah di atas tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau kepentingan umum atau peraturan daerah lainnya yang setara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan pemerintah daerah bekerja sama untuk membuat peraturan daerah, jadi inisiatif dapat berasal dari DPRD atau pemerintah daerah. Berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945, pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Dalam wawancara dengan Bapak Nimbrod Sesa: "Pengawasan khusus itu banyak mengatur muatan lokal." Muatan lokal adalah uniktas yang hanya ada di wilayah tertentu. Permasalahan yang ada di Kabupaten Sorong, mungkin tidak ada di daerah lain. Menurut wawancara yang dilakukan di ruang sekretariat DPRD Kabupaten Sorong pada 9 Februari 2024 pukul 10.30 WIT, hasil pengaturannya itu dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dari apa yang dikatakan oleh Bapak Nimbrod Sesa, S.IP., M.M., dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah memiliki ciri khas sendiri, yaitu bahwa produk hukum yang mengatur muatan lokal atau masalah khusus yang ada di setiap daerah. Dalam kebanyakan kasus, undang-undang mengatur hal-hal umum daripada Peraturan Daerah, yang dimana nantinya akan mengatur hal-hal secara lebih rinci dan khusus.

Menurut Pasal 20 ayat (1) dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, DPRD bertanggung jawab untuk menerapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan atas laporan keuangan.

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah semua usaha, tindakan, dan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, huruf c, Dewan Perwakilan Kabupaten/Kota bertanggung jawab untuk menetapkan perda, anggaran, dan pengawasan.

Menurut ketentuan Pasal 149, Dewan Perwakilan Daerah, sebagai lembaga legislatif, memiliki tanggung jawab utama untuk mengawasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mulai dari perancangan Peraturan Daerah, penyusunan anggaran APBD, hingga laporan pertanggung jawaban Kepala Daerah.

Menurut Bapak Nimbrod Sesa, S.IP., M.M., "yang kita ketahui secara umum terdapat empat peran DPRD dalam proses pembentukan peraturan daerah: mengkaji, merancang, membahas, dan mengesahkan." Ini adalah penjelasannya:

1. Mengkaji

Dalam wawancara dengan Bp. Nimbrod Sesa, S.IP., M.M., anggota DPRD Kabupaten Sorong, dia menyatakan bahwa: DPRD biasanya melakukan pengkajian

masalah sebelum merencanakan peraturan daerah, dimana kemudian dibahas dan ditetapkan melalui peraturan perda.

Jika mekanisme teknis Raperda yang diberikan oleh DPRD kurang. Tapi anggota dewan itu ya ng melakukan penyelidikan sebelum mengusulkan inisiatif. Biasanya, yang dilakukan pertama kali ialah rapat fraksi untuk mendengarkan pendapat fraksi tentang relevansi masalah tersebut. Setelah itu, kepemimpinan dewan kemudian memberi tahu BPPD bahwa masalah tersebut setuju, dan hasilnya disampaikan ke rapat paripurna oleh ketua. Menurut wawancara yang dilakukan pada 9 Februari 2024 pukul 8.45 WIT, pihak-pihak seperti masyarakat, akademisi, dan dinas-dinas akan dilibatkan dalam proses penyelidikan ini.

Pengkajian dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah, juga dikenal sebagai BPPD, yang dianggap sebagai tahap awal dalam pembentukan Rancangan peraturan daerah. Pihak-pihak yang berpengaruh atau terlibat dalam perda tersebut, seperti masyarakat, akademisi, dinas-dinas terkait yang membawahi bidang yang akan dibentuk peraturannya, lembaga, dan tokoh-tokoh, juga akan turun andil dalam proses ini. Fokus penelitian adalah untuk memastikan bahwa ide-ide dalam Rancangan Peraturan Daerah telah disesuaikan, dikonsolidasikan, dan diperkuat.

Menurut Narasumber, dalam melakukan pengkajian ulang atau revisi perda yang telah disahkan sebelumnya dapat dilakukan jika : “ada aturan Undang - Undang di atasnya juga akan berubah maka akan dilakukan pengkajian ulang, contohnya Peraturan daerah UU tentang pengangkatan kepala desa dan perangkat

desa kalo tidak, ya ada perubahan mengenai situasi dan kondisi tentunya. Kan kita ketahui bersama bahwa peraturan itu harus disesuaikan lagi."

2. Merancang

Berdasarkan ketentuan yang telah dipahami bahwa rapat perda harus dilakukan oleh DPRD dalam merancang Raperda atau rancangan peraturan daerah harus selalu bekerjasama dengan pihak akademisis dan juga dari pihak eksekutif jika menyangkut hal hal seperti dinas dan lembaga. Proses raperda ini dalam perencanaan harus dilakukan sendiri. Bapak Nimbrod Sesa, S.IP., M.M. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong menyatakan: "Proses perencanaan Rapat peraturan daerah nanti akan diadakan rapat oleh badan leg islatif. Rapat ini nanti akan ditetapkan dalam 3 langkah, yaitu bagaimana perda ini akan disetujui, ditolak atau mungkin akan diubah. Ini nanti biasanya proses yang sedikit rame".

Dalam proses persetujuan dan perubahan, Pimpinan kedewan akan memberikan tugas kepada para komisi, gabungan komisi satu dengan lainnya, BPPD, dan atau panitia khusus dalam penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah itu. Penyempurnaan Raperda tingkat Provinsi akan disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD Provinsi. Jika di DPRD berarti akan disampaikan ke Pemerintahan Kabupaten Sorong.

3. Membahas

Pembahasan Rancangan peraturan daerah oleh DPRD merupakan hal mutlak yang harus diselenggarakan oleh DPRD, tanpa pembahasan di DPRD Raperda yang telah diajukan oleh eksekutif tidak akan bisa disahkan. Bapak Nimbrod Sesa selaku Sekretaris DPRD berpendapat:

“DPRD sangat berperan dalam proses ini, karena dari eksekutif nanti, dalam pembahasan pengajuan akan dihitung. Contoh, dalam 1 periode tertentu tahap pertama diajukan 4 atau tujuh Raperda. Nah kemudian dari kedewanan pastinya tidak akan dibahas seluruh anggota dewan kemudian dibentuklah, panitia khusus terlebih dahulu. Kemudian panitia tersebut akan diberikan tanggung jawab beberapa peraturan daerah yang sesuai dengan porsinya. Misalkan jika ada tujuh Raperda yang dibahas ada 4 panitia khusus yang dibentuk untuk masing-masing diberikan 2, sedangkan Raperda itu ada yang baru yang revisi. Nah yang revisi inikan biasanya disatukan dengan yang baru, karena tidak akan mungkin Raperda yang baru dijadikan satu dengan raperda yang baru dalam satu kepanitiaan. Misalkan revisi 3 baru 3, maka yang baru satu atau dua revisi dalam satu kepanitiaan khusus seperti itu. Kemudian siapa yang menentukan anggota pansus?, maka pihak perwakilan dari tiap fraksi yang berhak menentukan hal itu”.

Kemudian dilanjutkan lagi bahwa: “Raperda yang saya alami berdasarkan pengalaman pribadi, pembahasannya dilakukan dalam rapat kepanitiaan khusus dengan akademisi, maupun dinas yang *relate* dari eksekutif. Kemudian akan terjadi dinamika yang sangat hebat karena ini menyangkut isi yang akan dibahas cukup berat”.

4. Mengesahkan

Sebelum sampai pada tahap pengesahan, Raperda harus melakukan persetujuan oleh anggota dewan. Persetujuan ini akan dilakukan secara lisan pada rapat paripurna. Bapak Nimbrod Sesa, S. IP., M.M. menyatakan: “Memang DPRD terdidi dari beraneka ragam latar belakang, selama ini kita menggunakan proses musyawarah untuk mendapatkan sebuah mufakat jika tidak menemukan jalan keluar, maka akan menggunakan *voting*. Tapi, proses ini sangat jarang digunakan karena dalam rapat tersebut selalu mendapatkan hasil yang maksimal dan yang diinginkan”.

DPRD dan kepala daerah memiliki hubungan pengawasan, baik sebagai anggota maupun sebagai lembaga. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan standar lainnya yang telah ditetapkan secara kolektif atau oleh pemerintah yang lebih tinggi.

Beberapa hak yang diberikan oleh hubungan pengawasan ini termasuk kemampuan untuk mengajukan pertanyaan dan investigasi, melakukan audiensi dengan kepala daerah, menghadiri rapat kerja dengan kepala daerah atau pejabat, dan melakukan kunjungan lapangan. Ini adalah hubungan pengawasan setelah hubungan akuntabilitas. Salah satu fungsi manajemen adalah pengawasan, yang memastikan bahwa operasi dilakukan sesuai dengan rencana dan kebijakan dan bahwa tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Tanggung jawab pengawasan ini sangat penting bagi pemerintah daerah dan pengawas, karena mereka berfungsi sebagai sistem peringatan

dini bagi pemerintah daerah dan mengawasi pelaksanaan tindakan untuk mencapai tujuan.

Dalam hal pengawasan, memberikan tindakan korektif adalah tanggung jawab yang mulia, selama Komisi ini memberikan bagian pengawasan terhadap pajak daerah dan meminta hasil evaluasi pertanggungjawaban pungutan pajak dan retribusi. Selain itu, DPRD Kabupaten Sorong juga melakukan monitoring langsung atas kegiatan pungutan.

4.3. Kendala Yang Dihadapi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Penerapan Fungsi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong

Proses pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Sorong pada dasarnya tidak selalu berjalan mulus atau baik. Dalam prosesnya terdapat hambatan-hambatan yang mempengaruhi penerapan fungsi pengawas terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong. Hambatan yang pertama muncul dalam proses pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sorong adalah kualitas SDM anggota DPRD Kabupaten Sorong yang berbeda-beda latar belakang pendidikan ada yang mumpuni dan ada yang tidak sesuai. Berikut merupakan pernyataan Bapak Nimbrod Sesa, S.I.P., M.M. selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Sorong, yaitu : Individu atau Pribadi, Pengetahuan Anggota DPRD, Pengetahuan Politik, Pemahaman Dewan terhadap Peraturan, Prosedur dan Kebijakan.

1. Individu atau Pribadi

Terdapat dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Lemahnya peran DPRD dalam pengawasan mungkin dikarenakan oleh lemahnya sistem politik atau individu sebagai aktor politik. Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Adanya para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Anggota DPRD yang dipilih dan diangkat dari partai-partai pemenang pemilu mempunyai individu atau pribadi dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Ada beberapa hal yang meliputi uraian tersebut :

a. Jenis Kelamin

Anggota dewan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah anggota dewan yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dibanding dengan perempuan. Anggota dewan dipilih dari partai-partai politik pemenang pemilu. Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif diatur dalam Pasal 52 Ayat (3) dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menyebutkan. Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan anggota perempuan sekurang-kurangnya 30%. Undang-Undang ini juga akan meminimasi

kemungkinan praktek diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam menentukan kapabilitas se seorang untuk menjadi kandidat dalam pemilu.

b. Usia

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Pasal 50 Ayat (1) (a) menyatakan Anggota DPRD merupakan warga Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih.

c. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu aktivitas. Kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif

d. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD terpilih terdiri dari bidang pendidikan ekonomi, hukum, sosial politik, ilmu agama dan jurusan lainnya. Bahkan sebagian besar tidak berasal dari pendidikan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan bertolak belakang dengan situasi pekerjaan sebagai dewan.

e. Latar Belakang Pekerjaan

Pekerjaan atau profes terakhir ini umumnya terdiri dari wiraswasta, karyawan swasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

f. Pengalaman Organisasi

Pengalaman organisasi anggota DPRD sebelum terpilih menjadi anggota dewan pada umumnya terdiri dari LSM, non-LSM, organisasi politik, akademisi, organisasi masyarakat, dan lainnya.

2. Pengetahuan Anggota DPRD

Pengetahuan Anggota DPRD tentang Fungsi pengawasan dapat diartikan sebagai pengetahuan dewan terhadap mekanisme pengawasan mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahap pertanggungjawaban serta pengetahuan dewan tentang peraturan perundangan yang mengatur pengelolaan keuangan daerah/APBD. Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan.

Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan dalam pelaksanaan APBD. Dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah, DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu, pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Pengetahuan dewan tentang mekanisme anggaran ini berasal dari

kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikan ataupun dari pelatihan dan seminar tentang keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan. Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti oleh anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi, tetapi juga politik.

3. Pengetahuan Politik

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku lembaga politik dalam hal ini DPRD adalah budaya politik. Sebagai sebuah perwujudan dari sikap politik, perilaku politik tidak dapat dipisahkan dari pengetahuan tentang politik. Pengetahuan politik maksudnya adalah berkaitan dengan pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang partai politik, latar belakang ideologi partai politik dan bahkan asal komisi dari anggota dewan tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD diharuskan mengikuti aturan kerja yang telah ditetapkan sesuai bidang masing-masing, di sinilah latar belakang politik terkadang menyebabkan perbedaan sudut pandang bahkan terjadinya perselisihan. Seorang anggota dewan harus mempunyai latar belakang politik yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

4. Pemahaman Dewan terhadap Peraturan, Prosedur dan Kebijakan

Adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah. Peraturan, prosedur dan kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah fungsi pengawasan telah

sesuai dengan tujuan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1.Kesimpulan

Dari hasil-hasil pembahasan dan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan dari fungsi pengawasan ini adalah untuk meningkatkan demokrasi, menjamin bahwa rakyat dan daerah memiliki perwakilan untuk melaksanakan tugas dan kewenangan mereka, dan membangun sistem pengawasan dan keseimbangan antara lembaga legislatif dan eksekutif untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat.
2. Beberapa kendala yang menghalangi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan di Kabupaten Sorong termasuk pengetahuan individu atau pribadi, pengetahuan anggota Dewan, pengetahuan politik, dan pemahaman Dewan tentang peraturan, prosedur, dan kebijakan.

2.1.Saran

Setelah melihat berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Sukoharjo selama proses pembentukan peraturan daerah, penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Jika DPRD Kabupaten Sorong ingin kembali memiliki kebebasan inisiatif dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, mereka harus lebih kreatif dan memahami proses pembentukan peraturan daeran serta memperhatikan masalah masyarakat.

2. Untuk mempermudah dan meningkatkan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Sorong, pelatihan dan studi banding harus dilakukan. Ini akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan meningkatkan pemahaman anggota DPRD tentang proses legislasi.
3. Untuk menghindari kemoloran dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, DPRD Kabupaten Sorong harus lebih memperhatikan Program Pembentukan Peraturan Daerah dan Prioritas Raperda yang akan dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Amin, Mufham. 2006. *Manajemen Pengawasan*, Jakarta: Kalam Indonesia
- Budiardjo, Miriam. 2007. *DPRD dan Peranannya*, Bandung: Bina Cipta
- Budiardjo, Mirriam. 2005. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan
Pemerintah*, Bandung : PT. Alumni Bandung
- Gie, The Liang. 2009. *Partisipasi Masyarakat*, Jakarta: Gramed, hal 12
- Kumolo, T. (2017). *Nawa Cita untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia Integrasi
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah*, Jakarta: PT. Kompas
Media Nusantara.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hal 24.
- Sunarno, S. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto. 2004. *Paparan Kuliah Sistem politik Indonesia*, UNNES.
- Sunindhia, YW. 1987. *Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah*,
Jakarta: Bina Aksara.
- Syarifin, P & Jubaedah, D. 2012. *Ilmu Perundang-undangan*, Bandung: CV. Pustaka
Setia.
- Sujamto, 2000, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia: Jakarta

Suratman dan H.Philips Dillah, 2012, Metode Penelitian Hukum. Alfabeta: Bandung Usaid,
2007, Membina Hubungan Dengan Konstituen, LGSP

Viktor M. Situmorang dan Jusuf Juhir, 1998, Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam
Lingkungan Aparatur Pemerintah, Jakarta: Rineka Cipta

WJS Poerwodarminto, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka YW
Sunindita, 2007, Praktek Penyelenggaraan Pemerintahan Di Daerah. Bina Aksara
:Jakarta

Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia. No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah.2004. Surabaya: Diperbanyak oleh Lima Bintang.

Undang-Undang Republik Indonesia. No 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua
UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. [http://
www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/
undang-undang/2008](http://www.dpr.go.id/id/uu-dan-ruu/undang-undang/2008). Diakses tanggal 4
Februari 2011

Undang-Undang Republik Indonesia. No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR,
DPRD.2010. Jakarta: Diperbanyak oleh Sinar Grafika.

Jurnal

jurnalumsorong,+Journal+manager,+Fungsi+Pengawasan+DPRD+Terhadap+Pelaksa

naan.

Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017 Website : [http://www.ejournal
s1.undip.ac.id/index.php/dlr/](http://www.ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/dlr/)

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SEKRETARIAT DPRD

Jln. Klamono Km. 18 Emas Telp. 321 468, 321 284, 321 702, 321 933 Fax. (0951) 321 933

Nomor : 00.9.5 / 31 / 2024
Lampiran :
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Hukum
Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pendidikan
Muhammadiyah Sorong
di -
Tempat

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NIMBROD SESA, S.IP., M.M
NIP : 196911241995031005
Jabatan : Sekretaris DPRD

Dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : HERI PURWANTO
NIM : 147420120009
Program Studi : Hukum
Asal : Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong


Yang bersangkutan telah melaksanakan kegiatan pengambilan data penelitian di kantor DPRD Kabupaten Sorong, sesuai dengan Surat Nomor : U/2/I.3.AU/HISIPUL/D/2024 selama kurang lebih 1 bulan sejak tanggal 30 Januari sampai dengan 29 Februari 2024.

Demikian surat keterangan ini kami buat agar dapat dipergunakan semestinya, terima kasih.

Sorong, 29 Februari 2024
SEKRETARIS DPRD

NIMBROD SESA, S.IP., M.M
Pembina Tk. I, NIP. 195911241995031005

2. Surat Keterangan Plagiat

 UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
FAKULTAS HUKUM ILMU SOSIAL DAN POLITIK

SURAT KETERANGAN
Nomor: 082/KET/L.3.AU/FHISIPOL/D/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN : 1420089201
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik (FHISIPOL)


Dengan ini menerangkan hasil cek plagiarisme atas nama mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Heri Purwanto
NIM : 147420120009
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Sorong
Dosen Pembimbing : 1. Muhamad Hasan Rumlus, M.H.
2. Mariya Azis, M.H.

Aplikasi : Turnitin
Hasil Cek Plagiarisme : Cek 1 : 5.....% Tanggal Cek 1 : 08/03/2024
Rev 1 :% Tanggal Rev 1 :
Rev 2 :% Tanggal Rev 2 :
Rev 3 :% Tanggal Rev 3 :

Sesuai dengan ketentuan Pusat Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Pendidikan Muhammadiyah (UNIMUDA) Sorong yang menyatakan bahwa batas maksimum hasil *similarity* artikel skripsi mahasiswa sebesar 30%, maka artikel skripsi diatas dinyatakan ~~BEBAS~~ **BEUM BEBAS** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sorong, 19 Maret 2024
Dekan FHISIPOL,

Agfajrina Cindra Pamungkas, M.H.I.
NIDN: 1420089201

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.01 Mariyat Pantai, Aimas, Sorong, Papua Barat.
Web: <https://fhsopol.unimudasorong.ac.id> - email: fhsopol.unimudasorong@gmail.com.
phone: +62 852-9233-3667